

## BAB II

### TINJAUAN KEPUSTAKAAN TENTANG TINDAK PIDANA CYBER HACKING , CRACKING DAN SISTEM PEMBUKTIAN

#### A. Tindak Pidana *Cyber Hacking* dan *Cracking*

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.<sup>19</sup>

Karena berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari "tindak pidana" berasal dari kata "*strafbaar feit*". "*Strafbaar feit*" adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya, munculah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah "*strafbaar feit*" tersebut, seperti : perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan

---

<sup>19</sup> Chairul Yudha, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, cet, Ke-4 (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2011), hlm.26

perundang-undangan itu sendiri dipergunakan istilah yang tidak sama, seperti:

1. Undang-undang Dasar Sementara 1950 di dalam Pasal ayat (1) menggunakan istilah "-peristiwa pidana".
2. Undang-undang No.1/drt/1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelemwarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan- pengadilan Sipil, di dalam Pasal 5 ayat (3b), memakai istilah "perbuatan pidana".
3. Undang-undang Darurat No.: tahun 1951 tentang Perubahan Ordonantie Ttijdelijke Bijzondere Straf Bepalingen Stb. 1958 NO. 17, memakai istilah "perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum".
4. Undang-undang No 16/Drt/1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, menggunakan istilah "hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman".
5. Undang-undang No.7/Drt/1953 tentang Pemilihan Umum, Menggunakan istilah "tindak pidana".
6. Undang-undang No 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak pidana Ekonomi, menggunakan istilah "tindak pidana".
7. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, menggunakan istilah "tindak pidana".

8. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan judulnya, istilah “tindak pidana”

Untuk menghindari perbedaan persepsi atas padanan dan istilah *strafbaar frit* yang sangat bervariasi dari penggunaan istilah yang berbeda tersebut, kiranya di masa yang akan datang perlu menggunakan istilah yang baku, paling tidak yang terdapat di dalam produk peraturan perundang undangan. Dari beberapa contoh perundang-undangan tersebut di atas, dan juga istilah yang digunakan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan datang, kiranya istilah "tindak pidana" merupakan istilah yang tepat untuk menggantikan istilah *strafbaar frit*. di samping sudah biasa dipergunakan dalam pergaulan masyarakat. Berikut pandangan beberapa ahli hukum pidana terkait istilah dari "*strafbaar*".

Moeljatno mengatakan,<sup>20</sup>

perbuatan pidana hanya menuniuk kepada sifat perbuatan saja. yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar."

Selanjutnya Moeljatno menyatakan,<sup>21</sup>

perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju Oleh norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafinaat*).

---

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.IX (Jakarta:Rineka Cipta,2015), hlm.56-57

<sup>21</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* (Jakarta:PT Bina Aksara 1983), hlm.11

Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam tahap ini, persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya. melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana.

Sejalan dengan pandangan Moeljatno, menurut Roeslan Saleh<sup>22</sup>, melakukan suatu tindak pidana. tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian. selain telah melakukan tindak pidana. pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. Dalam memaknai kesalahan, Roeslan Saleh menyatakan, Kesalahan adalah dapat dicelanya perbuat tindak pidana. karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.

Sementara Moeljatno dengan meminjam pendapatnya dari Simons menyatakan:<sup>23</sup>

Kesalahan' adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan

---

<sup>22</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Centra, Jakarta, 1998. Hlm.89

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op. Cit., hlm.171.

antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

Bahwa untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal di samping melakukan perbuatan pidana. Pertama: adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan Kedua: adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi. Sungguh pun antara yang pertama dan yang kedua ada hubungan yang erat, bahkan adanya yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua atau yang kedua tergantung dari yang pertama, namun untuk jelasnya baiklah dalam teori dipisahkan yang satu dan yang lain.

Menurut Barda Nawawi Arief.<sup>24</sup>

bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif. sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pembuat.

Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memerhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Artinya. walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996) hlm.107

perbuatannya tidak diliputi kesalahan, Oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama' yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan pandangan teoretis para ahli hukum- Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, sekalipun juga ada yang memisahkannya. Moeljatno<sup>25</sup> mengatakan: "Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang). sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang. iika yang

---

<sup>25</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op. Cit., hlm. 59-60

menimbulkan bukan orang. dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu. maka dipakailah perkataan perbuatan. yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu".

Selanjutnya Moeljatno, menyamakan "perbuatan pidana" dengan istilah Inggris "criminal act", dengan alasan: <sup>26</sup>

1. Karena criminal act ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan lain perkataan: akibat dari suatu kelakuan. yang dilarang Oleh hukum. Dalam *Kenny's Outlines of Criminal Law 1952* tentang *criminal act* atau dalam bahasa Latin "*actus reus*" ini diterangkan sebagai berikut; "*actus reus may be defined as such result Of human conduct as the law seeks (mencoba) to prevent It is important to note that the actus reus, which is the result of conduct, must be distinguished from the conduct which produced the result.*"
2. Karena *criminal act* ini juga dipisahkan dari pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (jadi untuk dapat dipidananya seseorang) selain daripada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang

---

<sup>26</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op. Cit., hlm. 60-63

itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*). Hal ini dinyatakan dalam kalimat Latin: "*Actus non facit reum, nisi mens sit rea* (*an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*).

Simons menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeliny*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang 'berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke yedraginy*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Schaffmeister mengatakan, perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.

Berbeda dengan Simons dan van Hamel, yang mengatakan bahwa perbuatan dalam *strafbaar feit* hanya terdiri dari kelakuan saia, Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan adalah kelakuan ditambah kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan ditambah akibat dan bukan kelakuan saja. Berbeda dengan *strafbaar feit* yang mencakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op. Cit., hlm. 61



Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum,
2. Bertentangan dengan hukum,
3. Dilakukan Oleh Orang yang bersalah,
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Simons, Van Hamel, dan Vos, semuanya merumuskan delik (*strafbaar frit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak.

A. Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Yang lain, yaitu yang memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) di lain pihak.

Setelah berbicara mengenai tindak pidana, maka dalam pembahasan selanjutnya adalah mengenai pertanggungjawaban pidana. Jika berbicara tentang pertanggungjawaban pidana maka tidaklah dapat dilepaskan dari adanya unsur "kesalahan", di mana hal ini berkenaan dengan suatu asas fundamental dalam pelaku karena melakukan tindak pidana yaitu dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Menurut Simons yang dikutip oleh Roeslan Saleh,<sup>28</sup>

Bahwa "kesalahan" adalah keadaan psychis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan, yang dilakukan sedemikian rupa, Sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tersebut.

Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah: (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu; (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Kedua hal tersebut terialin erat satu dengan yang lain dan merupakan hal yang dinamakan "kesalahan".

Senada dengan pendapat Simons, Sutorius dalam tulisannya yang berjudul *Het Schuldbeginsel/Opzet en de Varianten Daarvan*, mengatakan: "Bahwa orang tidak dapat bicara tentang kesalahan tanpa adanya perbuatan tercela atau yang tidak patut. Karena itu di dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan itu diartikan sebagai tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif yang dapat dicelakan kepada pelakunya. Kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu dalam arti yang sesungguhnya merupakan perbuatannya".

Dalam hal ini, Roeslan Saleh berpendapat.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Op.Cit., hlm.78

<sup>29</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Op.Cit., hlm. 81

Bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertamwungjawab itu ditentukan pertama-tama oleh akal, yaitu dapat atau mampu membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Tetapi mengenai faktor kedua, yaitu faktor kehendak bukanlah merupakan faktor dalam menentukan mampu tidaknya orang bertanggungjawab".

Dikatakan demikian, karena menurut Roeslan Saleh. Kehendak itu bergantung dan merupakan kelanjutan saia dari akal, yaitu bilamana akalnya sehat dan normal. artinya bilamana seorang itu mampu membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, maka oleh hukum diharuskanlah orang itu menentukan kehendaknya sesuai dengan yang diperbolehkan oleh hukum. Karenanya, maka faktor kehendak bukanlah merupakan faktor yang menentukan kemampuan yaitu yang menentukan mampu atau tidaknya bertanggungjawab, melainkan hanya merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan kesalahan, yaitu salah satu unsur dari kesalahan".

Pembahasan lebih lanjut tentang pertanggungjawaban pidana ini menunjukkan adanya 2 (dua) pandangan utama, yaitu monistis dan dualistis. Pandangan yang monistis ini antara lain dikemukakan Oleh Simmons yang merumuskan "tindak pidana sebagai suatu perbuatan hukum yang diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya. Menurut aliran monisme ini unsur-unsur perbuatan atau disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat (subjektif). Dengan dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana disatukan dengan Syarat-

syarat peniatuhan pidana. Sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi tindak pidana, maka pelakunya pasti dapat dipidana.<sup>30</sup>

Terkait tentang pertanggungjawaban pidana ini. Barda Nawawi Arief menyatakan: "Bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindakan tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Namun dalam kenyataannya, untuk memastikan siapa pembuat adalah tidak mudah. Kemudian setelah pembuat ditetapkan. Oleh karena permasalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat. Artinya pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tapi tidaklah selalu demikian, masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang.

---

<sup>30</sup> Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. Hlm. 12

## 2. Pengertian Tindak Pidana *Cyber Hacking* dan *Cracking*

*Cybercrime* merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Beberapa pendapat mengidentikkan *cybercrime* dengan computer crime. *cybercrime* dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan akses internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Berdasarkan jenis aktifitas yang dilakukannya, *cybercrime* dapat digolongkan menjadi beberapa jenis:<sup>31</sup>

1. *Hacking* adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang/pihak lain. *Hacker* adalah orang yang gemar eksplorasi/ngoprek komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan terobsesi mengamati keamanannya.
2. *Cracking* adalah *hacking* untuk tujuan jahat. Sebutan pelaku *cracking* adalah “*cracker*” Aktifitas Cracker sejenis dengan “hacker bertopi hitam” (*black hat hacker*)
3. *Carding* adalah Aktifitas berbelanja secara online tetapi menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang diperoleh secara *ilegal*, pelaku carding biasa disebut *carder*

---

<sup>31</sup> [https://www.academia.edu/34544980/Hacking\\_Cracking\\_and\\_Carding](https://www.academia.edu/34544980/Hacking_Cracking_and_Carding). Diakses pada tanggal 15 maret 2021.

4. *Defacing* adalah merupakan kegiatan mengubah halaman situs/website pihak lain.
5. *Fishing* atau Phising adalah kegiatan memancing pengguna internet dengan harapan agar user secara tidak sadar memberikan informasi data user dan password nya pada website yang sudah di-deface.
6. *Spamming* adalah pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik (e-mail) yang tak dikehendaki.

Banyak orang menganggap sama antara *hacking* dengan *cracking*, faktor kesamaan ini juga yang membuat kepastian hukum keduanya menjadi kabur, oleh sebab itu perlu ditekankan bahwa ada mendasar antara *hacking* dan *cracking* ini. Perbedaan mendasar antara *hacking* dan *cracking*, yaitu terletak pada efek perbuatannya. Secara umum *hacking* adalah kegiatan melakukan akses ke dalam suatu sistem dengan cara yang salah atau tidak sah, jika tindakan yang dilakukan menimbulkan kerusakan atau bersifat destruktif disebut *cracking*. Orang yang melakukan *hacking* disebut sebagai Hacker sedangkan orang yang melakukan *cracking* disebut cracker. pada prakteknya hacker dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu hackerjahat dan hacker baik (white hat hacker), namun terlepas dari hal itu, keduanya tetap melakukan suatu akses secara *illegal*.

Penjelasan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) sudah jelas telah mengatur mengenai tindak pidana *cyber hacking* dan *cracking* dimana Pasal tersebut memiliki unsur sebagai berikut :

Unsur ayat (1) :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja, tanpa hak atau melawan hukum
3. Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik
4. Milik orang lain dengan cara apapun

Unsur ayat (2) :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja, tanpa haka tau melawan hukum
3. Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik
4. Dengan cara apa pun
5. Dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Unsur ayat (3) :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja, tanpa haka tau melawan hukum
3. Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik

4. Dengan cara apapun
5. Dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Maka dari itu sudah jelas bahwa *hacking* dan *cracking* memang sudah melanggar Pasal 30 dalam undang-undang ITE karena dalam Pasal ini sudah mengatur secara pasti bahwa Tindakan tersebut adalah merupakan sebuah Tindakan yang melanggar hukum.

## **B. Pembuktian**

### **1. Pengertian Pembuktian**

Bahwa pada dasarnya sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Hiariej, Eddy O.S., *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012, hlm. 7



Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar - dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.

Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan yakni penyelidikan dan penyidikan. Ketika pejabat penyidik pada saat mulai mengayuhkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Bahkan yang menjadi target penting dalam kegiatan penyidikan adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.<sup>33</sup> Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka, setidaknya penyidik harus menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan. Jadi, meskipun kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidikan. Penyidik yang

---

<sup>33</sup> Hiariej, Eddy O.S., *Teori & Hukum Pembuktian*, Op.Cit., hlm. 18

melakukan penyidikan kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuanketentuan yang dilakukan akan mengalami kegagalan dalam upaya untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya kegagalan dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, maka sebelum penyidik menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan seharusnya sejak awal sudah harus memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan pengertian dan fungsi dari setiap sarana pembuktian, seperti yang diatur dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 121 KUHAP tentang masalah - masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi dan tersangka dalam penyidikan. KUHAP mengatur tata cara pemeriksaan saksi dan tersangka dipenyidikan guna pemeriksaan saksi di Kepolisian berjalan dengan baik sehingga tidak merugikan hak - hak terdakwa dan saksi. Sehingga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian memuat keterangan saksi dan terdakwa sesuai dengan yang saksi dan terdakwa nyatakan berdasarkan kemauan mereka, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Saksi sebagai orang yang memberikan keterangan berdasarkan peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sangat diperlukan keterangannya dalam proses pembuktian. Keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik harus bebas dari tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 KUHAP). Keterangan saksi dicatat oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan (bukan dengan mengingat sumpah jabatan)

kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik dan saksi yang memberikan keterangan setelah ia menyetujui isinya (Pasal 75 jo 118 ayat (1) KUHAP).<sup>34</sup> Dalam hal saksi tersebut tidak mau membubuhkan tanda tangannya maka penyidik tidak perlu memaksa, akan tetapi cukup memberikan catatan dalam BAP disertai dengan alasannya. Keterangan saksi di penyidikan sangat penting untuk proses pembuktian dalam persidangan, karena dari BAP kepolisian (berkas perkara) dan kemudian oleh penuntut umum dimuat dalam dakwaannya, menjadi pedoman dalam pemeriksaan sidang.

Jika keterangan saksi di dalam sidang ternyata berbeda dengan yang ada dalam berkas perkara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara persidangan (Pasal 163 KUHAP). Dalam Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim tersebut memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya maka hakim tidak akan memutuskan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP dapat disimpulkan

---

<sup>34</sup> Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012. hlm. 42

bahwa “keyakinan hakim” mempunyai fungsi yang lebih dominan dibanding keberadaan alat - alat bukti yang sah.<sup>35</sup>

## 2. Sistem Pembuktian

P.A.F Lamintang menyatakan bahwa sistem pembuktian dalam KUHAP, disebut : <sup>36</sup>

- a. Wettelijk atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undangundanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
- b. Negatief, karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan putusan pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Sistem menurut undang-undang secara negatif yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, mempunyai pokok-pokok sebagai berikut : <sup>37</sup>

- a. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan

---

<sup>35</sup> Ibid, hlm. 55

<sup>36</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011. Hlm. 22

<sup>37</sup> Ibid, hlm. 35

kata lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana, dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana.

- b. Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yaitu :
  - a. Harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
  - b. Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan.

Berkaitan dengan keyakinan hakim dalam pembuktian, haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Adapun keyakinan hakim yang harus didapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu :<sup>38</sup>

1. Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU, artinya fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti itu (suatu yang obyektif) yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terjadi. Dalam praktik disebut bahwa tindak pidana yang didakwakan JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sah maksudnya telah menggunakan alat-alat bukti yang memenuhi syarat minimal yakni dari dua alat bukti. Keyakinan tentang telah terbukti tindak

---

<sup>38</sup> Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 21

pidana sebagaimana didakwakan JPU tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi diperlukan pula dua keyakinan lainnya.

2. Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya, adalah juga keyakinan terhadap sesuatu yang objektif. Dua keyakinan itu dapat disebut sebagai hal yang objektif yang disubjektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subyektif yang didapatkan hakim atas sesuatu yang obyektif.
3. Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana, bisa terjadi terhadap dua hal/unsur, yaitu pertama hal yang bersifat objektif adalah tiadanya alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana. Dengan tidak adanya alasan pembenar pada diri terdakwa, maka hakim yakin kesalahan terdakwa. Sedangkan keyakinan hakim tentang hal yang subyektif adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar-dasar hal mengenai diri terdakwa. Maksudnya, adalah ketika melakukan tindak pidana pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*). Bisa jadi terdakwa benar melakukan tindak pidana dan hakim yakin tentang itu, tetapi setelah mendapatkan fakta-fakta yang menyangkut keadaan jiwa terdakwa dalam persidangan, hakim tidak terbentuk keyakinannya tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, maksud dilakukannya kegiatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP adalah untuk

menjatuhkan atau mengambil putusan in casu menarik amar putusan oleh majelis hakim. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Sehingga pembuktian tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan pidana saja berdasarkan syarat minimal dua alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

### **C. Alat Bukti dan Barang Bukti**

#### **1. Pengertian Alat Bukti**

Alat Bukti Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatief wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

#### **2. Barang Bukti**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti. Selain itu di dalam *Hetterziene in Landcsh Regerment* ("HIR") juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-beslag di antaranya:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*)



- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (corpora delicti)
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (instrumenta delicti)
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (corpora delicti).

Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab undang-undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum. Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik. Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :

- a. Merupakan objek materiil
- b. Berbicara untuk diri sendiri
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau corpus delicti adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP majelis

hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan. Jadi, dari pendapat beberapa Sarjana Hukum di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah :

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
- c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
- d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
- e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara
- f. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana.

Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan. Bila kita bandingkan dengan sistem Common Law seperti di Amerika Serikat, alat-alat bukti tersebut sangat berbeda.

Dalam Criminal Procedure Law Amerika Serikat, yang disebut forms of evidence atau alat bukti adalah: real evidence, documentary evidence, testimonial evidence dan judicial notice (Andi Hamzah). Dalam sistem Common Law ini, real evidence (barang bukti) merupakan alat bukti yang paling bernilai. Padahal real evidence atau barang bukti ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita.

Bila memperhatikan keterangan di atas, tidak terlihat adanya hubungan antara barang bukti dengan alat bukti. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHAP);
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU.